

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

(Sutedi, 2013) pajak yakni iuran rakyat ke kas Negara menurut UU yang diberlakukan, bersifat wajib serta tidak dapat menerima imbalan langsung. Negara bisa memungut pajak dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat dalam kerangka aturan hukum.

Ada beragam makna terkait “pajak” yang dijelaskan oleh para ahli dibidangnya diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H mengartikan pajak sebagai iuran public ke kas Negara berdasarkan aturan UU (*enforceable*) tanpa pihak lawan yang bisa dipilih langsung dan bisa dipakai guna membayarkan pengeluaran public. Beliau kemudian mengoreksi definisi tersebut dan mengatakan: Pajak adalah transfer aset pendapatan dari masyarakat ke kas negara, karena mereka membutuhkan pengeluaran konstan dan melebihi batas yang digunakan untuk tabungan publik untuk menentukan sumber investasi publik. Sementara, Prof. Dr. P.J.A menjelaskan pajak yakni kontribusi public ke Negara (yang bisa di kenakan) terutang kepada public yang memiliki kewajiban guna di bayarkan sesuai ketetapan aturan UU yang masih berjalan dengan tidak mendapatkan keuntungan langsung dan bisa

ditetapkan serta tujuannya guna membayarkan belanja umum berkaitan dengan kewajiban Negara demi memberi dukungan pada pemerintah.

2. Dalam *Essays in Taxation*, Prof. Edwin R.A Seligman menyebutkan *tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*
3. Pada buku *Leroy Beaulieu, Traite de la Science des Finance*, 1906, Prancis makna pajak sebagai sebuah pertolongan dari rakyat secara tidak langsung ataupun langsung, yang sifatnya memaksa rakyat dilaksanakan pemerintah melalui barang ataupun orang, guna meminimalisir pengeluaran pemerintah.
4. Sedangkan Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. menyebutkan pajak ialah sebuah wujud transfer sumber penghasilan dari pihak swasta kepada pemerintah, tidak di akibatkan dari pemberlakuan sebuah hukum, namun harus dilaksanakan, berasal dari ketentuan yang sudah dipastikan terlebih dahulu, dengan mendapatkan imbalan proporsional dan langsung agar pemerintah bisa menjalankan dan melaksanakan tugas pemerintahannya dengan baik.
5. Philip E, Taylor menyebutkan *The Economics of Public Finance*. Ia hanya menggantikan kata *without reference* menjadi *with little reference* dari defenisi pajak nomor 4.
6. Mr. Dr. N.J. Feldmann menjelaskan pajak yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh badan ataupun perorangan serta terhutang pada pemerintah (berdasarkan UU yang telah ditetapkan secara sah) dengan tidak

mendapatkan kontraprestasi, serta dilaksanakan guna menutup biaya pembelanjaan rakyatnya.

7. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dilimpahkan rakyat kepada pemerintah yang terhutang sesuai hukum yang diberlakukan serta wajib dibayar, dengan tidak memperoleh kontraprestasi yang bisa diperlihatkan dalam hal individual, yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu guna menunjang biaya pembelanjaan pemerintah.

Dari beragam definisi menurut para ahli, bisa diperlihatkan pajak memiliki 5 unsur utama, yaitu:

1. Pungutan/iuran
2. Tidak memperoleh kontraprestasi
3. Pajak sifatnya memaksakan
4. Pajak dipungut berdasarkan UU

2.1.2 Fungsi Pajak

(Sutedi, 2013) menyebutkan fungsi anggaran ialah fungsi fisik atau fungsi utama pajak yaitu pajak di jadikan alat untuk mengisikan kas negara dengan maksimal melalui sistem pengumpulan berdasarkan hukum pajak yang di berlakukan.

Fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Fungsinya terkait dengan pembiayaan-pembiayaan negara. Biaya bisa diamati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi rutinitas atau tidak

2. Fungsi Mengatur

Fungsinya berpusat pada pengeluaran sesuai peraturan dibidang social dan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

3. Stabilitas

Fungsinya lebih berpusat pada alokasi dana ke daerah melalui alokasi daerah khusus dalam upaya menstabilkan negara.

2.1.3 Wajib Pajak

(Saidi, 2018) menyebutkan UU perpajakan hampir sama dengan UU lainnya dimana subyek hukum nya selalu adalah pendukung hak serta kewajiban. Dari UU perpajakan, subyek kena pajak ialah wajib pajak, bukanlah penunjang hak serta kewajiban. Adapun perbedaan diantara wajib pajak dan subyek pajak secara hukum, dikarenakan subyek pajak bukanlah subyek hukum, hanya saja WP sebagai hukum yang sah. Mempertimbangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak mencukupi syarat yang ditetapkan secara objektif ataupun subjektif. Sama halnya dengan yang sudah dipaparkan di atas, bisa diamati ada keterkaitan diantara wajib pajak dengan subyek pajak, dikarenakan wajib pajak bersumber dari subyek pajak, secara hukum mereka bisa di bedakan.

Wajib Pajak yaitu perseorangan atau kelompok yang telah ditentukan oleh UU yang diberlakukan guna melaksanakan kewajiban pajaknya, tercantum pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak pada intinya tak terpisahkan dari hal individu ataupun posisi pribadinya. Disamping itu, organisasi menjadi Wajib Pajak bisa berwujud badan hukum yang tidak memiliki status badan hukum maupun memiliki status badan hukum, baik hukum public ataupun hukum privat. Dalam hal ini, badan ialah satuan bentuk dan nama, usaha patungan, perusahaan, mencakup perusahaan yang dipunyai perusahaan lainnya, wilaya atau Negara, disamping apakah perusahaan terkait melaksanakan ataupun tidak melaksanakan usahanya seperti Asosiasi, Kemitraan, Pensiun, Sarana Tetap, Organisasi Politik Lembaga, Ormas, Yayasan, dan sebagainya.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merujuk pada seseorang yang mengetahui, memahami situasi perpajakan, sehingga kesadaran WP adalah semacam WP yang memahami, mengenali dan paham tentang pajak. Kesadaran WP dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang mendukung pembangunan negara dan memberikan kontribusi kepada negara yang berupaya mematuhi seluruh aturan yang mungkin diterapkan dari pemerintah dikenakan untuk wajib pajak. Persepsi pemenuhan tanggung jawab perpajakan tidak semata-mata tergantung dari persoalan primer yaitu tarif pajak, cek pajak, melainkan dari kesediaan WP guna mematuhi syarat dari Kode Pajak. Kesadaran WP mempunyai konsekuensi logis kepada WP, kesediaan mereka untuk membayarkan pajaknya tepat jumlah serta tepat waktu guna menyumbangkan dana untuk pelaksanaan fungsi pajak mereka pada negara.

Guna membentuk kepedulian maupun kesadaran suka rela wajib pajak, terdapat beragam hal yang harus diperhatikan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Memberi pengetahuan dengan jalur pendidikan, secara khusus pelatihan pajak
2. Meningkatkan citra *Good Governance*
3. Memberikan kemudahan terhadap semua hal pemenuhan kewajiban pajak serta memaksimalkan kualitas layanan bagi wajib pajak.
4. Bersosialisasi atau melaksanakan penyuluhan
5. Penegakan Hukum
6. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.
7. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Dalam hal teori atribusi, pengetahuan tentang perpajakan adalah faktor internal bagi wajib pajak. Pengetahuan diketahui telah didapatkan melalui proses pembelajaran. Pengetahuan pajak ialah cara bagi wajib pajak untuk mengenal bagaimana pajak dan mempraktikkan pemahaman mereka tentang hal membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang NPWP atau pengetahuan yang dipunyai atau dipunya oleh WP untuk setiap tanggung jawab dan hak wajib pajak, seperti proses pembayaran pajak dan perhitungan pemotongan pajak. Pengetahuan pajak yaitu berapa banyaknya wawasan wajib pajak tentang keuntungan perpajakan yang sudah dipenuhi oleh WP kepada pendapatan pemerintah. Pengetahuan tentang pajak sangat berarti untuk WP sebab bisa meningkatkan jumlah WP yang patuh pada pajak. Hal ini dikarenakan ketika

WP mempunyai pemahaman pajak, sehingga dapat dipastikan wajib pajak mengerti apa yang wajib dilakukan dan dilaksanakan wajib pajak terkait hal perpajakan.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan kaidah hukum-hukum mengenai pajak (norma perpajakan) dan ialah sarana penghalang untuk memastikan tak menyalahi aturan (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Sanksi yaitu langkah undang-undang yang ditanggung kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Sanksi diwajibkan agar tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mematuhi atau menuruti ketentuan undang-undang perpajakan, yang juga dapat menjadi sanksi pajak preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar kode etik.

Berdasarkan hukum-hukum mengenai pajak, dua sanksi diketahui: sanksi administratif dan kurungan penjara. Jika WP membuat kesalahan, maka tugas yang diatur pada UU pasal 28 tahun 2007 bisa berwujud sanksi administratif, hukuman atau denda. Sementara sanksi yang lebih berat bisa dihukum dengan sanksi penahanan atau pidana penjara.

Menurut (Sari et al., 2017) sanksi pajak akan terjadi karena kesalahan wajib pajak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan di mana, kian banyak kekeliruan yang dibuat oleh WP, sehingga sanksi yang dikasih juga dapat bertambah banyak. Misalnya kesalahan yang biasa dibuat ialah penundaan pembayaran pajak, pembayaran yang tidak cukup, pajak tidak dibayar dan kekeliruan ketika mengisi SPT.

Wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pajak mereka ketika melihat bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka. Selain itu, meskipun terdapat kemungkinan terdapat tanda terima negara atas per sanksi, dorongan untuk menerapkan sanksi ialah bagi WP untuk mematuhi pelaksanaan perpajakan.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP ialah tindakan ketaatan maupun pengakuan mengenai perintah pelaporan maupun pembayaran pada pajak tahunan secara berkala oleh wajib pajak dalam bentuk perorangan atau badan sama dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak mencakup upaya menghitung pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan pajak untuk mematuhi kewajiban manajemen pajak, dan mencakup pembayaran dan kepatuhan pelaporan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo (Adiputra & Wirama, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua jenis factor: eksternal serta internal. Faktor internal terkait karakteristik individu yang menunjukkan factor yang datang dari WP itu sendiri dan menjadi penyebab ketika melakukan kewajiban perpajakan yaitu pengetahuan, kesadaran, dan sanksi. Faktor eksternal misalnya kualitas layanan serta ketegasan sanksi adalah merupakan faktor yang berasal dari luar. Kepatuhan WP didefinisikan menjadi keadaan dimana wajib pajak mempergunakan hak pajaknya serta mematuhi keseluruhan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan WP terbagi atas beragam jenis yakni:

1. Kepatuhan Formal adalah kondisi dimana WP secara resmi mematuhi kewajibannya berdasarkan UU perpajakan. Contohnya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret dengan rutin setiap tahunnya.
2. Kepatuhan Material yakni kondisi WP mencukupi keseluruhan ketentuan pajak material secara substansial, yakni berdasarkan isi aturan UU Perpajakan terkait kepatuhan material ataupun kepatuhan formal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam melaksanakan penelitian ini, yakni:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian & Hasil Penelitian
1.	(Kadek Juniati Putri & Putu Ery Setiawan)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Layanan, Pemahaman dan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode yang dipakai guna menetapkan jumlah sampel yaitu dengan rumus <i>slovin</i> . Penganalisisan yang dipergunakan yaitu regresi linear berganda. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu data primer yang didapatkan dari jawaban WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, yakni jawaban atas sekumpulan pertanyaan kuesioner yang disajikan peneliti. Sampel ditentukan menggunakan <i>insidental sampling</i> . Hasil penelitian memperlihatkan sanksi pajak, kualitas layanan, pemahaman, serta pengetahuan pajak atas kepatuhan WP di KPP Pratama Denpasar Timur.

2.	(Johny Subarkah & Maya Widyana Dewi)	Pengaruh Ketegasan Sanksi, Kualitas Layanan, Kesadaran dan Pemahaman Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo.	Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan survey lapangan. Penganalisisan yang dipergunakan yaitu uji hipotesis, regresi linear berganda, asumsi klasik, serta instrument penelitian. Teknik pemilihan sampel yang dipergunakan ialah <i>non-probability quota sampling</i> . Hasil ini memperlihatkan ketegasan sanksi, kualitas layanan, kesadaran, serta pemahaman ada pengaruh positif pada Kepatuhan WP.
----	--------------------------------------	---	--

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka ini menggambarkan keterkaitan diantara variable bebas dan variable terikat secara stimulant maupun parsial. Kerangka pemikiran yang dibuat yaitu:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H1: Kesadaran Wajib Pajak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Pengetahuan ada pengaruh pada kepatuhan wajib WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Sanksi Perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Sanksi Perpajakan, Pengetahuan, dan Kesadaran WPOP ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.